

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENJUALAN TELEPON SELULER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/2017/PN.SMG)”. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulisan ini sehingga skripsi ini selesai disusun. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H., M.H. APU., selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya dan membimbing dengan sabar dalam proses bimbingan skripsi berlangsung;
4. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. (alm) Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pembelajaran ilmu, nilai-nilai kehidupan, dan sebagai dosen pertama yang penulis kenal disaat masuk Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta pengenalan terhadap dunia perkuliahan dalam menggapai masa depan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta wejangan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Kepada yang teristimewa yaitu Kedua Orang Tua penulis, juga seluruh anggota keluarga penulis, baik keluarga inti maupun segenap keluarga besar, terima kasih banyak atas doa dan dukungan penuh baik secara materiil maupun imateriil yang diberikan kepada penulis agar penulis selalu tetap bersemangat dan bersukacita dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Seluruh Staff Perpustakaan, pengurus, karyawan, dan tenaga pembersih Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

11. Anggota dan Pengurus Komunitas Riset dan Debat Battle of Speech Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Anggota dan Pengurus Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Seluruh Delegasi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Mahkamah Agung ke-XXII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2019. Terima kasih telah memperkenalkan peradilan semu kepada penulis, karena kalian penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Keluarga kecil ini tidak hanya memberikan penulis ilmu hukum, namun juga belajar tanggung jawab, kekeluargaan;
14. Iman Nul Islam Nudirman, S.H.,M.H. selaku pelatih, seluruh Delegasi dan Official Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Mahkamah Agung ke-XXII di Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2019.
15. Panitia Kompetisi Peradilan Semu Internal Piala Dekan I pada tahun 2018. Terima kasih atas kepercayaanya yang diberikan kepada penulis selaku Wakil Ketua Pelaksana.
16. Kepada Bambang Sumantri, MBA (Komisioner BPKN-RI), Fajri Safii, S.H.,M.H (Ketua YLKI Tangerang), Sulari S.H., M.H (Kordinator pengaduan Hukum YLKI) yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi

narasumber pada penyusunan skripsi ini, juga kepada Idham Satrio S.IKOM (Staff BPKN) yang telah bersedia di replotkan oleh penulis untuk kepastian jadwal wawancara melalui aplikasi Zoom.

17. Teman-teman perkuliahan selama di Universitas Tarumanagara, Muhammad Alif Miftarurahman, Muhammad Erizal Nurwansyah, Mochammad Farhan Suttansyadafi, Samuel Binoto Tobing, Bima Krinsa Bayu, Raras Ayundhani, Sabrina Salmaa, Hasian Doli Marbun dan rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

18. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, aparat penegak hukum, civitas akademika maupun para pembaca serta masyarakat yang memerlukan.

Jakarta, 28 Juli 2020

Descar Kristian